



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN
REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan reklamasi dan penutupan tambang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan pertambangan;
- b. bahwa Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 3 dan Pasal 78 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor

- 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan wewenang dan tanggungjawab oleh Bupati kepada Kepala Dinas sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar.
6. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
7. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan mineral dan batubara.
8. Jaminan penutupan tambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan penutupan tambang dibidang pertambangan mineral dan batubara
9. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
10. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
11. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum.

BAB II RUANG LINGKUP PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan pada kegiatan reklamasi dan penutupan tambang.

BAB III KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan pada kegiatan reklamasi dan penutupan tambang yang dilaksanakan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan.
- (2) Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyetujui dokumen rencana reklamasi dan penutupan tambang;
 - b. menetapkan besaran jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang;
 - c. menempatkan, menarik dan atau menempatkan kembali jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang pada bank persepsi; dan
 - d. menetapkan hasil evaluasi keberhasilan kegiatan reklamasi dan penutupan tambang.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati, maka Kepala Dinas wajib:

- a. memperhatikan dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah; dan
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait secara teknis maupun fungsi.
- c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam hal pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan apabila:

- a. berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa Kepala Dinas tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan, atau penyelenggaraan urusan tersebut oleh Kepala Dinas tidak berjalan efektif; dan/atau
 - b. terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan; dan/atau
 - c. merupakan Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penarikan kembali sebagian kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 14